

**ABSTRAK**

**ASPEK HUKUM  
STANDBY LETTER**

**OF CREDIT  
PADA TRANSAKSI**

**EKSPOR IMPOR**

Oleh

**SURI SEKAR  
AYU**

Interdependensi telah menjadi ciri dari pola perkembangan

dunia modern dalam hubungan internasional, khususnya yang didasarkan pada

kepentingan-kepentingan ekonomi dan

perdagangan. Transaksi ekspor impor diawali dengan perjanjian antara eksportir dan importir yang merupakan hasil dari negosiasi penawaran dan permintaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam *sales contract*. Salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *standby L/C* bersifat *irrevocable* yang diterbitkan oleh *opening bank* atas permintaan *applicant* untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban *applicant* kepada *beneficiary*.

Penelitian ini akan menganalisis aspek hukum *standby L/C* dalam transaksi ekspor impor, dengan pokok bahasan: pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor dan tanggung jawab pihak bank dalam pembayaran *standby L/C*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah normatif analitis yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa *standby L/C* diterbitkan oleh *opening bank* dalam rangka menunjang transaksi perdagangan internasional dengan menjamin pemenuhan suatu obligasi dari pihak *applicant* sesuai dengan *sales contract*. Untuk kelancaran pembayaran atas dasar *standby L/C* diperlukan paling tidak dua buah bank, yaitu *opening bank* sebagai penerbit *standby L/C* dan

*advising bank* yang terletak di negara eksportir. Tanggung jawab pihak bank memberi jaminan dan melakukan pembayaran apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan. Setelah pengapalan barang, *beneficiary* akan menyerahkan semua dokumen dan meminta pembayaran dari *advising bank*. Kemudian *opening bank* akan *me-reimbursement* kepada *advising bank* dan menagihkan pembayaran kepada *applicant* untuk membayar dokumen-dokumen yang akan dijadikan dasar untuk mengambil barang dari perusahaan pengangkut.

**Kata kunci:** Transaksi ekspor impor, *Standby Letter of Credit*.

## ASPEK HUKUM STANDBY LETTER OF CREDIT PADA TRANSAKSI EKSPOR IMPOR

Oleh

SURI SEKAR AYU

Skripsi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2010**

**ASPEK HUKUM STANDBY LETTER OF CREDIT  
PADA TRANSAKSI EKSPOR IMPOR**

**Oleh**

**SURI SEKAR AYU**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2010**

**Judul Skripsi** : **ASPEK HUKUM STANDBY LETTER OF  
CREDIT PADA TRANSAKSI EKSPOR IMPOR**

**Nama Mahasiswa** : **SURI SEKAR AYU**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **0612011266**

**Bagian** : **Hukum Keperdataan**

**Fakultas** : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Ratna Syamsiar, S.H., M.H**  
NIP. 19550428 1981032 001

**Lindati Dwiatin, S.H., M.H**  
NIP. 19600421 198603 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H**  
NIP. 19621109 198811 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.

.....

Sekretaris / Anggota : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. ....

Penguji

Bukan Pembimbing : Surisno, S.H., M.H. ....

2. Dekan Fakultas Hukum

H. Adius Semenguk, S.H., M.S.  
NIP. 19560901 198103 1 003

## RIWAYAT HIDUP



Suri Sekar Ayu dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 8 Juni 1987, anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Akso dan Ibu Harneli Harun Effendy.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Umum Jakarta Pusat yang diselesaikan tahun 1994, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Merak Batin yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2003, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menjadi mahasiswa peneliti pernah mengikuti kegiatan organisasi intra kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum (FOSSI-FH), Staf Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) periode 2007-2008, dan Ketua Dewan Majelis Perwakilan Fakultas (DMPF) sekaligus sebagai anggota

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) periode 2007-2008. Peneliti mengikuti kegiatan Program Magang/Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) periode XIV mulai tanggal 19 Januari - 27 Februari 2009 di Pengadilan Agama Kelas I A Bandar Lampung.

**MOTTO :**

“ Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling mampu memberikan  
kemanfaatan kepada sesama.” (Rasullullah SAW)

“ Bila kamu dapat memimpikannya, maka kamu dapat melakukannya.

(Walt Disney)

**PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG  
TUA&KELUARGAKU SERTA ORANG-ORANG YANG  
MENYAYANGIKU**



## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan hidayah dan nikmat-Nya baik nikmat kesempatan, daya maupun upaya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah skripsi dengan judul Aspek Hukum Standby Letter Of Credit Pada Transaksi Ekspor Impor sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti sangat menyadari bahwa penulis adalah insan biasa yang memiliki kekurangan dan tidak pernah luput dari segala kesalahan sehingga peneliti menerima dengan lapang dada segala kritikan yang bersifat membangun terhadap segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B.Wiranata, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta petunjuk kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ketelitian dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Surisno, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kesabaran, motivasi, saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, saran dan arahan yang membangun terhadap skripsi peneliti dan selalu menjadi tempat peneliti untuk berbagi pikiran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

9. Sidi, Siti dan Mama tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang sepenuhnya, doa, perhatian, semangat dan memberikan arti pelajaran akan hidup kepada penulis;
10. Uncu, Bun-bun dan Mama Nana yang selalu mendukung penulis dan selalu memberikan semangat, nasehat untuk selalu memberikan yang terbaik;
11. Adikku Debby&sepupu-sepupu ku, Rani, Nana, Haris, Hamid, Khaidir, Nisa serta keponakan ku M. Ramadhan Fernando, terima kasih untuk warna-warni hidupnya;
12. Sahabat Terbaikku Restu Yuniarti, S.Kom, *Thanks* atas perhatian, kasih sayang, nasehat, motivasi dan persahabatan selama ini, Putri Sabta Nagara dan Yofa Yuniwati terimakasih atas bantuan, saran, kritik, pengalaman serta kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian berikan. Jelita Dini Kinanti terima kasih atas waktunya untuk mendengar keluh kesah, curahan hati dan telah menjadi sahabat selama ini. *Once again thanks so much* telah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang kakak;
13. Teman-temanku angkatan 2006: Ana Pam2, Resta, Anik, Cuni, Eli, Risty, Sari, Shella, Merlia, Supri, Ipeng, Coco dan semua teman-teman yang tidak disebutkan satu-persatu terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya;
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak penulis sebutkan satu-persatu;
15. Almamater tercinta dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Mei 2010

Peneliti

Suri Sekar Ayu

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perjanjian Perdagangan Internasional .....	8
1. Pengaturan Perjanjian Perdagangan Internasional .....	9
2. Asas-Asas Perjanjian Perdagangan Internasional .....	10
B. Transaksi Perdagangan Internasional .....	12
C. Hubungan Hukum Dalam Perdagangan Internasional .....	15
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perdagangan Internasional .....	18
1. Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional .....	19
2. Penyerahan Dalam Perdagangan Internasional .....	27
E. Kerangka Pikir .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tipe Penelitian.....	39
C. Pendekatan Masalah.....	40
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	42
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Pembayaran Standby Letter of Credit Pada Transaksi Ekspor Impor .....	43
1. Transaksi Ekspor Impor Berdasarkan Sales Contract .....	45
2. Pelaksanaan Pembayaran Standby Letter of Credit .....	46
3. Batas-Batas Tanggung Jawab dan Kewajiban Opening Bank Untuk Membayar Standby Letter of Credit .....	57
4. Penyerahan Dokumen Kepada Advising Bank .....	59
5. Pemeriksaan Dokumen Oleh Advising Bank .....	60
B. Tanggung Jawab Bank Dalam Pembayaran Standby Letter of Credit .....	61
1. Tanggung jawab <i>Opening Bank</i> .....	62
2. Tanggung jawab <i>Advising Bank</i> .....	63

## V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Interdependensi telah menjadi ciri dari pola perkembangan dunia modern dalam hubungan internasional negara-negara di dunia, khususnya yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi dan perdagangan, sehingga interdependensi tersebut menyebabkan adanya perdagangan internasional. Perdagangan secara internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil produksi dari setiap negara. Hasil produksi di suatu negara dapat berlebih atau sebaliknya membutuhkan komoditas lain yang tidak ada di negaranya. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi atau tidak diadakan di dalam negeri, maka suatu negara membeli dari negara lain. Sehingga terjadilah kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan dalam perdagangan yang dilaksanakan melalui mekanisme ekspor impor, dikarenakan penjual dan pembeli berada di negara berbeda. Adanya berbagai kendala khususnya yang berhubungan dengan *political, economic, socio cultural and technology*

mengakibatkan pilihan-pilihan transaksi perdagangan internasional bagi dunia usaha. Hal ini karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Sehingga menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.

Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) untuk melakukan perjanjian jual beli barang yang dituangkan dalam kontrak secara rinci dan tertulis mengenai segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor impor. Biasanya dalam kontrak tersebut eksportir dan importir mencantumkan cara, sistem atau klausul pembayarannya.

Sistem pembayaran merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan para pihak terikat hukum dan peraturan negaranya masing-masing. Selain itu, adanya jarak dan tidak saling mengenal secara pribadi dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional dan akan menimbulkan risiko dan kecurigaan masing-masing pihak yang terlibat.

Untuk menengahi dan mengurangi risiko masing-masing pihak, bank memainkan peranan penting yaitu memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut. Bank juga telah berupaya mengembangkan sistem pembiayaan dalam perdagangan internasional. Salah satu sistem yang umum digunakan adalah kredit berdokumen *Letter of Credit* selanjutnya disebut L/C. Hal ini karena L/C lebih banyak digunakan dan telah lama mengalami

perkembangan pengaturannya termasuk adanya unsur janji bayar sebagai jaminan pada sistem ini yang membuatnya disukai pihak-pihak dalam transaksi perdagangan internasional.

Persiapan untuk diterbitkannya L/C adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menandatangani *sales contract* (kontrak jual beli). Dasar diterbitkannya L/C adalah *sales contract* yang telah disepakati bersama, kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli. Pembukaan L/C merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh eksportir. Sebaliknya, pembukaan L/C merupakan jaminan bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang sesuai dengan kontrak. Dana L/C tidak dapat dicairkan jika tidak ada penyerahan dokumen pengapalan. Hal ini untuk memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan oleh importir, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko yang dapat dialihkan kepada bank terkait.

L/C dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu secara umum dan khusus. L/C yang digolongkan secara umum adalah *Revocable L/C*, *Irrevocable L/C*, *Sight (Payment) L/C*, dan *Acceptance L/C*. Sedangkan L/C yang digolongkan secara khusus adalah *Standby L/C*, *Transferable L/C*, *Back To Back L/C*, *Revolving L/C*, dan *Red Clause L/C*.

Berdasarkan sistem pembayarannya, pemilihan jenis L/C memiliki konsekuensi yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan. Ada yang lebih menguntungkan dan aman bagi eksportir atau importir. Selain mempertimbangkan risiko tetapi juga tergantung pada perjanjian dan kesepakatan



yang diambil pada saat dibuat dan ditandatanganinya L/C. Salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *Standby L/C*. *Standby L/C* adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat *irrevocable* yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban pemohon kepada *beneficiary*.

Pelaksanaan transaksi yang pembiayaannya didukung oleh *standby L/C* melibatkan para pihak yaitu *applicant* sebagai pihak pembeli/importir, *beneficiary* sebagai pihak penjual/eksportir. Di samping pihak tersebut, pihak-pihak lain yang terkait adalah *opening bank* sebagai pihak yang membuka/menerbitkan *standby L/C*, *advising bank* sebagai pihak yang meneruskan *standby L/C*, *reimbursing bank* sebagai pihak kepada siapa penagihan atas pengapalan barang. Selain itu, *confirming bank* sebagai pihak yang diminta oleh bank untuk menambahkan konfirmasi dalam *standby L/C* dan pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi *standby L/C* seperti perusahaan pelayaran/perkapalan, bea dan cukai/pabean, perusahaan asuransi dan badan pemeriksa perwakilan sucofindo.

*Standby L/C* adalah jaminan yang sifatnya khusus diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin pihak *beneficiary*. *Standby L/C* yang bersifat *irrevocable* memberikan kepastian hukum kepada eksportir, sebab importir yang tidak bertanggungjawab dikhawatirkan akan mengingkari atau tidak dapat memenuhi kewajiban kepada eksportir. Sehingga dapat merugikan eksportir yang telah melayani dengan iktikad baik. Apabila terjadi *default* (wanprestasi), pembayaran langsung dilakukan oleh bank penerbit berdasarkan klaim yang

diterima dari *beneficiary* termasuk pernyataan tertulis dari *beneficiary* yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan/perbuatan tidak dilaksanakan dengan baik.

Sistem pembayaran dengan menggunakan *standby L/C* mengacu pada *The International Standby Practices* tahun 1998 yang dikenal dengan *ISP98*. *ISP98* merupakan seperangkat peraturan yang telah diterima secara umum oleh negara-negara internasional dalam praktik menggunakan *standby L/C*. *ISP98* memuat peraturan yang sejalan dengan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 600 (UCP 600)* yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik *L/C* secara internasional dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan *L/C*, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak dalam melaksanakan *L/C*.

Transaksi ekspor impor yang menggunakan *standby L/C* sebagai cara pembayarannya dilakukan melalui beberapa tahap. Tiap tahapannya didasarkan pada ketentuan hukum yang termuat dalam *UCP 600* sebagai peraturan internasional yang telah menjadi pedoman dalam perdagangan internasional dan telah digunakan secara internasional, termasuk di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum *L/C* di Indonesia.

Bank penerbit harus mencantumkan suatu klausul dalam *L/C* yang menyatakan bahwa *L/C* tunduk pada *UCP 600* sesuai dengan ketentuan dalam *Article 1 UCP No. 600* tahun 2007 yang menyatakan *UCP 600* akan berlaku untuk semua kredit berdokumen (termasuk *Standby L/C* sejauh mana *UCP 600* dapat diberlakukan) apabila dalam teks kredit berdokumen tersebut menyebutkan secara tegas bahwa

kredit berdokumen tersebut tunduk pada peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam kredit berdokumen tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul dalam penelitian ini adalah **Aspek Hukum *Standby Letter Of Credit* Pada Transaksi Ekspor Impor.**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Apa saja aspek hukum *standby L/C* dalam transaksi ekspor impor?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pokok bahasannya adalah:

1. Pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.
2. Tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

## **C. Ruang lingkup penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu**

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum keperdataan ekonomi, khususnya hukum dagang internasional.

### **2. Ruang Lingkup Kajian**

Ruang lingkup materi kajian ini adalah:

- a. Pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.
- b. Tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

## **D. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok bahasan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum *Standby L/C* pada transaksi ekspor impor, khususnya tentang:

- a. Pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor;
- b. Tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keperdataan ekonomi dalam bidang ilmu hukum perdagangan internasional.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum keperdataan. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang timbul dalam perdagangan internasional, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran dan tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor

impor serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perjanjian Perdagangan Internasional

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000:225), yang dimaksud perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Menurut R. Subekti (1982:1) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh R. Subekti tersebut, dapat diartikan bahwa pengertian perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (M. Yahya Harahap, 1982:45).

Perdagangan internasional biasanya didahului oleh perjanjian atau kontrak dagang antara importir dengan eksportir yang disebut *sales contract* yang telah disepakati bersama kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara eksportir dan importir, di dalamnya berisi dokumen yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan cara pembayaran yang akan dilakukan. Sehingga secara yuridis perjanjian dalam perdagangan internasional sebagai dasar hukum para pihak yang memberi jaminan hukum atas hak dan kewajiban akibat ditandatanganinya *sales contract*.

## 1. Pengaturan Perjanjian Perdagangan Internasional

*Sales contract* pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan tunduk pada hukum perjanjian. Di Indonesia dasar dan sumber hukum yang mengatur kontrak adalah KUHPdt. Namun, untuk hal-hal lain diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya atas dasar kesepakatan. Menurut KUHPdt, pengertian perjanjian sebagai berikut.

b.a. Pasal 1313 KUHPdt mengenai batasan perjanjian

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seseorang atau lebih lainnya.”

b.b. Pasal 1320 KUHPdt tentang sahnya perjanjian. Pasal tersebut menentukan bahwa diperlukan empat syarat untuk sahnya perjanjian yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

b.c. Pasal 1338 KUHPdt tentang asas kebebasan berkontrak

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

b.d. Pasal 1458 KUHPdt tentang kesepakatan

”jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Setelah perjanjian jual beli memenuhi syarat-syarat sahnya kemudian timbul kewajiban bagi pihak penjual dan pihak pembeli (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:9). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPdt seorang penjual mempunyai dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu wajib menyerahkan barang dan wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Pembeli wajib untuk membayar harga barang yang dibeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPdt. Pembeli juga wajib memikul biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali bila diperjanjikan sebaliknya, hal ini berdasarkan Pasal 1466 KUHPdt.

Pengaturan perjanjian perdagangan internasional selain diatur dalam KUH Perdata, diatur pula dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP) yaitu dalam *Articel 2* yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian dengan nama apapun atau bagaimanapun dideskripsikan, yang bersifat *irrevocable* dan merupakan janji bayar *issuing bank* atas penyerahan dokumen yang sesuai dan memenuhi persyaratan".

Dalam pelaksanaannya, perjanjian perdagangan internasional harus mengadopsi dan menerapkan ketentuan-ketentuan universal yang telah diakui keberadaannya. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pentingnya alasan untuk memahami hukum masing-masing pihak lebih dahulu sebelum meratifikasi transaksi perjanjian perdagangan internasional. Sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan hukum atau kesalahan penafsiran antara para pihak.

## **2. Asas-Asas Perjanjian Perdagangan Internasional**

Adapun beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan sebagai berikut.

- a) Asas terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang (asas kebebasan berkontrak). Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis dari kontrak yang para pihak sepakati, termasuk untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontraknya. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
  - b) Asas pelengkap (*optional*), artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh dikesampingkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat peraturan sendiri. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka yang berlaku undang-undang;
  - c) Asas konsensual, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli mengenai pokok perjanjian sehingga dapat disetujui bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat dituangkan pula dalam bentuk tulisan berupa akta jual beli, jika dikehendaki sebagai alat bukti;
  - d) Asas obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.
- (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225)

Berdasarkan asas-asas tersebut pada dasarnya para pihak dalam perdagangan internasional mengutamakan asas kesepakatan dan terpenuhinya unsur saling



menguntungkan, sesuai dengan asas konsensualisme *sales contract* sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang sehingga lahir lah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensualisme *sales contract* tersebut ditentukan dalam Pasal 1458 KUHPdt.

## **B. Transaksi Perdagangan Internasional**

Menurut Amir MS (2005:2) perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan perdagangan dari suatu negara ke negara lain di luar batas negara melalui transaksi ekspor impor.

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah dengan negara lain. (<http://id.wikipedia.org/hukum-perdagangan-internasional.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2009).

Transaksi ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Perdagangan No.331/KP/II/1987 tentang penyerderhanaan tata cara ekspor). Kebijakan ini mengatur tentang syarat-syarat untuk melakukan ekspor impor, dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa seorang eksportir dapat melakukan ekspor impor hanya dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuannya agar banyak orang atau perusahaan bergerak dibidang ekspor.

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/1997 tentang ketentuan umum di bidang impor). Pada dasarnya barang impor tidak dilakukan pemeriksaan di pelabuhan tujuan barang, tetapi pemeriksaan dilakukan di negara asal barang sebelum barang dikapalkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya.

Secara umum dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara perdagangan domestik dan perdagangan internasional yaitu letak atau posisi dari masing-masing pihak, dimana pada perdagangan domestik pihak pembeli dan pihak penjual berada dalam satu batas wilayah negara. Hal tersebut berbeda dengan perdagangan internasional dimana masing-masing pihak berada di negara yang berbeda.

Perbedaan utama di atas membawa konsekuensi perbedaan yang lainnya, yaitu cara pembayarannya. Saat ini cara pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan internasional biasanya menggunakan *Letter of Credit* (L/C). Hal ini karena dalam L/C terdapat jaminan kepastian terhadap pelaku perdagangan internasional. Sedangkan pada perdagangan domestik biasanya tidak menggunakan L/C, namun dengan cara transfer dana melalui bank (SKBDN).

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, menggambarkan bahwa perdagangan internasional relatif lebih sulit daripada perdagangan domestik, maka terdapat

beberapa kesulitan atau hambatan dalam perdagangan internasional sebagai berikut.

- a. Di bidang geografis merupakan hambatan yang timbul karena adanya perbedaan letak atau posisi secara geografis antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dengan letak yang berjauhan, maka dapat terjadi hambatan komunikasi. Masing-masing pihak harus dapat memberi penjelasan terhadap suatu perjanjian jual beli dengan makna yang sama. Jika terjadi salah penafsiran maka akan terjadi perselisihan. Kemudian dapat juga timbul hambatan yang disebabkan oleh budaya atau cara berbisnis yang berbeda, dimana cara berbisnis di suatu negara belum tentu cocok dengan cara berbisnis di negara yang lain;
- b. Di bidang politis merupakan hambatan yang timbul karena adanya perbedaan hukum/ aturan yang berlaku di negara masing-masing pihak. Hal ini menimbulkan hambatan mengenai aturan hukum yang akan mendasari suatu perjanjian jual beli.

Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penjual dan pembeli terpisah oleh batas-batas kenegaraan, barang harus dikirim/diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam-macam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah dan antara satu negara dengan negara lainnya dan tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum serta kebiasaan dalam perdagangan (Amir MS, 1993:3).

Sesuai dengan karakteristiknya yang khas, seperti adanya hambatan di bidang geografis dan politis dalam transaksi perdagangan internasional, maka pelaksanaan perdagangannya lebih menekankan pada pergerakan barang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Keadaan tersebut mempengaruhi semua aspek dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk aspek pembiayaannya. Pembeli/importir biasanya tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari produsen. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yaitu bank yang berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi perdagangan internasional tersebut (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:19).

Berdasarkan hal tersebut, transaksi perdagangan internasional dapat menimbulkan kesulitan bagi eksportir dan importir untuk menentukan cara pembayaran yang akan digunakan bagi importir serta bagi importir untuk mempercayai reputasi dan integritas eksportir. Sehingga bank berperan penting untuk memberi jaminan kelayakan kredit sbagai jaminan untuk transaksi jual beli ekspor impor.

### **C. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Pada Transaksi Perdagangan Internasional**

Secara umum, para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional antara lain.

- a. *Applicant*/pembeli. Pihak yang meminta kepada bank untuk membuka L/C atas namanya (sebagai pembeli);
- b. *Beneficiary* penerima. Pihak yang disebutkan dalam L/C (sebagai penjual);
- c. *Opening bank*/bank penerbit. Bank yang membuka atau menerbitkan L/C (bank pembuka);

d. *Advising bank*/bank penerus. Bank yang meneruskan L/C yang diterima dari *opening bank* kepada *beneficiary* (bisa bank penjual).

Selain pihak-pihak di atas, pihak lain yang dapat terkait adalah.

1. *Negotiating bank*. Bank yang melakukan negosiasi atas draft (wesel) dan dokumen pengapalan milik pembeli (biasanya *advising bank* juga merupakan *negotiating bank*);
2. *Reimbursing bank*. Bank kepada siapa penagihan atas pengapalan barang dilakukan (bisa *opening bank* atau bank lain yang berfungsi sebagai *imbursing bank*). Penunjukan bank biasanya terjadi apabila antara eksportir dan importir tidak ada hubungan rekening untuk menyelesaikan pembayarannya;
3. *Confirming bank*. Bank yang diminta oleh bank untuk menambahkan konfirmasi pada L/C.

(Huala Adolf, 2009:139)

Di antara para pihak tersebut, hubungan hukum yang timbul adalah.

1. Hubungan hukum importir dengan eksportir. pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat membatalkan pembelian diatur dalam Pasal 1266 dan 1267, serta Pasal 1517 KUHPdt. Transaksi perdagangan internasional yang menggunakan L/C, khususnya dalam perjanjian pembukaan L/C, antara eksportir dan importir tidak terdapat hubungan langsung, karena pembayarannya melalui bank (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani: hal. 20).

2. Hubungan hukum importir dengan *opening bank*. Transaksi perdagangan internasional yang menggunakan L/C, importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada *opening bank* atas nama eksportir. Selanjutnya apabila pembayaran telah dilakukan oleh *opening bank*, maka importir wajib untuk membayar kepada bank, dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diteliti oleh *opening bank*. Hubungan hukum antara importir dan *opening bank* dapat dilihat sebagai pemberian kuasa (*lastgeving*) dengan pemberian upah.

3. Hubungan hukum *opening bank* dengan *advising bank*. Antara *opening bank* dan *advising bank* dapat terjadi kerjasama karena *beneficiary* dan *opening bank* berada di negara yang berbeda, dan *opening bank* tidak memiliki kantor di negara *beneficiary*. Oleh karena itu dibutuhkan bank lain di negara *beneficiary* untuk menjadi *correspondent bank* dari *opening bank*, dan bertugas memberitahu *beneficiary* bahwa telah diterbitkan L/C baginya.

Apabila *advising bank* juga berperan sebagai *negotiating bank*, maka hubungan hukum yang terjadi bukan hanya saling membantu namun juga hubungan hukum pemberian kuasa. Dalam pemberian kuasa ini kewajiban *opening bank* untuk membayar dilimpahkan pada *negotiating bank*. Setelah *negotiating bank* membayar kepada *beneficiary*, maka *negotiating bank* berhak mendapatkan *reimbursement* dari *opening bank*.

4. Hubungan hukum *opening bank* dengan eksportir. *Opening bank* mengambil alih kredibilitas importir dalam melakukan pembayaran kepada eksportir dan

menjamin pembayaran dari eksportir. Hubungan hukum *opening bank* dengan eksportir tergantung pada sifat hukum dari L/C tersebut.

5. Hubungan hukum *opening bank* dengan eksportir. Dalam transaksi biasa, dimana *correspondent bank* hanya bertindak sebagai *advising bank* biasa, maka *advising bank* tidak memiliki perikatan dengan eksportir. Namun apabila kedudukan *advising bank* juga sebagai *confirming bank* sama dengan hubungannya dengan *opening bank* (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:19).

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perdagangan Internasional**

Transaksi perdagangan internasional merupakan perbuatan hukum yang dapat melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Jika dilihat dari subjeknya, maka didalamnya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu pihak eksportir dan pihak importir. Pihak eksportir mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran atas harga barang yang diserahkan, dan berkewajiban menyerahkan barang yang telah disepakati (Pasal 1457 KUHPdt). Sebaliknya pihak importir berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibelinya dan berkewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya (Pasal 1513 KUHPdt). Di samping itu, terdapat *opening bank* yang mempunyai hak untuk membuka dan menerbitkan L/C, dan berkewajiban menjamin pembayaran sesuai persyaratan yang tercantum dalam L/C. Selain itu, *advising bank* berhak untuk meneruskan transaksi L/C yang diterima dari *opening bank* dan berkewajiban mencairkan dana L/C kepada pihak *beneficiary* (Articel 2 UCP 600).

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara eksportir dan importir. Apabila importir tidak mau membayar sejumlah uang sebelum ia memiliki barangnya dan memeriksanya secara lengkap berdasarkan kesepakatan kontrak, maka eksportir juga tidak mau mengirim barangnya selama belum mendapat jaminan kepastian harga barang yang telah disepakati dalam kontrak dibayar. Untuk itu, bank mempunyai peran penting yang dapat menjembatani kedua kepentingan yang berbeda antara lain dengan menerbitkan L/C. Dalam hal ini, bank memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut.

Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki atau diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (C.S.T. Kansil, 1989:19).

Hak dan kewajiban yang lahir karena undang-undang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban ini harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian tertuang dalam bentuk perjanjian atas dasar kesepakatan para pihak untuk membuat dan menandatangani sebuah kontrak penjualan.

## **1. Pembayaran dalam Perdagangan Internasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa cara pembayaran ekspor impor adalah dengan tunai atau kredit. Kemudian



dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan cara.

- a. *Advanced Payment* (pembayaran terlebih dahulu). Sistem pembayaran ini dilakukan oleh importir yang membayar terlebih dahulu kepada eksportir sebelum merealisasi ekspor sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b. *Wesel inkaso*. Cara pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan wesel dimana eksportir adalah sebagai penarik wesel (*drawer*) yang memerintahkan kepada importir sebagai si tertarik (*drawee*) untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang ditentukan dalam wesel itu;
- c. *Open Account* (perhitungan kemudian). Importir akan membayar setelah barang tiba di tempat importir berada. Eksportir menanggung segala risiko, sedang importir mendapat penangguhan pembayaran;
- d. *Consignment* (Konsinyasi). Importir tidak berfungsi sebagai pembeli dalam pelaksanaan pembayaran konsinyasi, melainkan hanya sebagai penerima titipan dari *supplier* untuk menjualkan komoditi/ barang tertentu yang dikirimkan;
- e. *Letter Of Credit (L/C)*. Untuk menjembatani kepentingan eksportir agar barang dikirim setelah harga dibayar, sedangkan importir mempunyai kepentingan agar harga dibayar setelah barang diterima, maka diperlukan lembaga bank perantara. Secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan importir yang merupakan nasabah dari bank tersebut, untuk menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir).

Cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional yang lazim digunakan adalah dengan L/C. Hal ini, karena L/C menguntungkan kedua belah pihak, praktis dan memberi perlindungan jaminan dan kepastian atas risiko bagi masing-masing pihak. Penggunaan L/C berpedoman pada UCP yang digunakan sebagai acuan dalam perdagangan internasional khususnya mengenai transaksi ekspor impor yang cara pembayarannya menggunakan kredit berdokumen. Secara umum, pemberlakuan UCP telah diterima dan diaplikasikan oleh negara-negara di dunia. Walaupun Indonesia telah menerima dan menggunakan UCP, namun belum ada undang-undang yang secara formal menunjuk berlakunya peraturan UCP.

Berdasarkan *usance* atau kebiasaan dalam perbankan, peraturan tersebut sudah diterapkan dalam praktek. Selain itu, karena Kamar Dagang dan Industri

Indonesia (KADIN) juga menjadi anggota dari *International Chamber of Commerce*, maka peraturan yang dibuatnya juga berlaku di Indonesia (Emmy Panggaribuan, 1980:14).

Ketentuan mengenai L/C di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 memberikan pilihan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan L/C yang diterbitkan untuk tunduk atau tidak pada UCP, apabila di dalam L/C disepakati untuk menerapkan L/C maka mengacu pada UCP yang baru, yaitu UCP 600. Di Indonesia dasar hukum yang mengatur mengenai L/C yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1982.

Perdagangan internasional yang pembayarannya menggunakan L/C mempunyai 2 (dua) asas penting.

- a) Asas *straight compliance*. asas kepatuhan yang ketat dalam pemeriksaan kredit. Sesuai dengan asas ini maka bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan-persyaratan L/C;
- b) Asas *separation*. perjanjian yang terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Hal ini berarti bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:26).

Penggunaan L/C dalam perdagangan internasional dapat dibedakan atas dasar sifatnya, pembayarannya, serta syarat-syaratnya. Jenis-jenis L/C yaitu.

- a. Berdasarkan sifat.

- 1) *Revocable L/C*. L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima;
- 2) *Irrevocable L/C*. L/C yang perubahannya atau pembatalannya harus dengan persetujuan penerima;
- 3) *Irrevocable And Confirmed L/C*. L/C yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel terhadap penyerahan dokumen pengapalan uang diberikan oleh *opening bank* bersama-sama dengan *advising bank*.

b. Berdasarkan pembayaran.

- 1) *Sight L/C*. L/C yang jika semua persyaratan dipenuhi, maka *negotiating bank* wajib membayar nominal L/C kepada eksportir paling lama dalam 7 (Tujuh) hari kerja;
- 2) *Usance L/C*. L/C yang pembayarannya baru dapat dilunasi jika L/C tersebut sudah jatuh tempo yaitu sekian hari dari tanggal pengapalan (*bill of lading*);
- 3) *Red clause L/C*. L/C yang mengandung syarat bahwa penjual diperkenankan untuk menarik sejumlah uang muka sebelum barang dikapalkan.

c. Berdasarkan syarat-syaratnya.

- 1) *Open L/C*. L/C yang memberi hak kepada *beneficiary* untuk menegosiasikan dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang dikehendaki;
- 2) *Restricted L/C*. Kebalikan dari *Opening L/C* dimana *negotiating bank* dibatasi pada bank tertentu;
- 3) *Documentary L/C*. L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang

serta dokumen pelengkap lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran;

- 4) *Revolving L/C*. L/C yang jika suatu jumlah tertentu telah dibayar, maka L/C itu secara otomatis kembali ke jumlah semula, sampai batas jumlah dan waktu berlakunya L/C dimaksud;
- 5) *Back To Back L/C*. L/C yang dibuka oleh suatu bank mengacu kepada L/C yang diterima dari bank lain;
- 6) *Transferable L/C*. L/C yang memperkenankan *beneficiary* pertama untuk memindahkan nilai L/C baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa *beneficiary* kedua dalam satu kali transfer;
- 7) *Installment L/C*. L/C yang termin pengapalannya telah diatur oleh importir yang disyaratkan oleh *issuing bank* dalam L/C.

(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:27)

Berdasarkan sistem pembayarannya, salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *Standby L/C* yaitu suatu janji tertulis bank yang bersifat *irrevocable* yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban pemohon kepada *beneficiary* yang antara lain berupa pembayaran yang akan jatuh tempo, pengerjaan proyek, pengiriman barang atau penyelesaian kegiatan lainnya.

Menurut Amir MS (2005:91) *Standby L/C* adalah suatu L/C yang dibuka untuk menjamin pelaksanaan suatu kontrak, dan dapat direalisasi dengan mengajukan kepada *opening bank*. Suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembuka kredit (*applicant*) tidak memenuhi kontrak yang dibuatnya. *Standby L/C* pada mulanya sering digunakan di Amerika Serikat dan Jepang sebagai bank garansi, dimana peraturan nasionalnya tidak mengizinkan banknya mengeluarkan bank garansi.

*Standby L/C* merupakan cara pembayaran yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan kontrak jual beli. Pihak *applicant* dan *beneficiary* mengadakan kontrak dagang yang menginstruksikan pihak *applicant* untuk membuka L/C untuk kepentingan *beneficiary*. Setelah permohonan pembukaan L/C disetujui, kemudian *opening bank* menerbitkan *standby L/C* dan diteruskan kepada *advising bank* untuk diteruskan kepada *beneficiary*. Setelah mendapat jaminan dari *opening bank* bahwa *applicant* akan melaksanakan *performancenya* (atau dana *standby L/C* dapat ditarik), maka *beneficiary* akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.

Apabila pada keadaan dimana *beneficiary* menemukan *applicant* telah melakukan *default*, maka ia dapat mengajukan klaim penarikan *standby L/C* dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C dan menyerahkannya kepada *advising bank*. Apabila semua dokumen yang diperiksa dan diteliti oleh *advising bank* telah *comply* dengan persyaratan di dalam *standby L/C*, maka *opening bank* akan melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*. Kemudian dokumen-dokumen dikirimkan ke *opening bank* untuk dilakukan *reimbursement* (mengganti pembayaran) kepada *advising bank* dan meneruskan dokumen-dokumen kepada pihak *applicant*. Setelah itu *opening bank* akan meminta penggantian biaya kepada pihak *applicant* dan menggunakan jaminan yang telah ada (sejumlah uang).

*Standby L/C* juga sering disebut *non-performing L/C* karena hanya digunakan sebagai *back up* bila pihak *applicant* tidak dapat memenuhi prestasinya. *Standby L/C* digunakan untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman, untuk

memastikan pemenuhan suatu kontrak bisnis, serta untuk menjamin keamanan pembayaran barang-barang yang dikirimkan oleh pihak ketiga. *Standby L/C* menjamin pemenuhan kewajiban *applicant* terhadap *beneficiary* sesuai dengan kontrak. Dalam pelaksanaan suatu kontrak dagang, apabila *applicant* tidak dapat memenuhi substansi dari kontrak yang telah disepakati, maka *beneficiary* dapat menarik dana *Standby L/C*.

Penarikan dana dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penarikan kepada *advising bank*, disertai dengan dokumen *Standby L/C* dan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa *applicant* tidak memenuhi kewajibannya. Di samping itu, *beneficiary* juga mengajukan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa *applicant* tidak dapat memenuhi kontrak (<http://www.ubs.com>, *Standby L/C*, diakses tanggal 30 Januari 2010). *Advising bank* selanjutnya akan memeriksa dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak *beneficiary*. Apabila semua dokumen telah sesuai dengan persyaratan, maka *advising bank* akan mencairkan dana *Standby L/C* kepada pihak *beneficiary*.

Pengaturan *Standby L/C* mengacu pada *ISP98* yang memuat peraturan yang sejalan dengan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* sebagai acuan negara-negara di dunia dalam pelaksanaan *L/C* yang sudah menjadi kebiasaan internasional dan praktik perdagangan internasional (*ICC Publication No. 590 Preface*, 30 September 2009).

Perumusan peraturan yang khusus untuk *Standby L/C*, mencerminkan bahwa instrumen pembayaran ini merupakan instrumen yang penting dalam transaksi bisnis internasional. Penggunaan *standby L/C* yang sangat banyak, menambah

banyaknya transaksi internasional dengan menggunakan kredit berdokumen. Walaupun *ISP98* diasosiasikan dengan Amerika Serikat sebagai tempat perumusannya, namun *ISP98* ini merupakan produk internasional yang telah banyak dipraktikkan oleh banyak negara.

Berdasarkan *Rule 1.06 ISP98*, *standby L/C* adalah suatu kewajiban yang sifatnya *irrevocable*, independen, berdokumen dan mengikat saat diterbitkan. *Standby L/C* bersifat *irrevocable*, sehingga kewajiban penerbit atas suatu *standby* tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit kecuali diatur dalam *standby L/C* atau disetujui oleh pihak kepada siapa pembatalan ditujukan. *Standby L/C* bersifat independen, sehingga pelaksanaan kewajiban penerbit atas *Standby L/C* tidak bergantung kepada.

- a. Hak atau kemampuan penerbit untuk mendapatkan penggantian pembayaran dari pemohon;
- b. Hak penerima untuk memperoleh pembayarannya dari pemohon;
- c. Transaksi yang mendasarinya;
- d. Pengetahuan penerbit tentang kinerja atau pelanggaran dari perjanjian penggantian pembayaran atau transaksi yang mendasari *Standby L/C*.  
*Standby L/C* bersifat dokumenter, sehingga kewajiban penerbit tergantung pada penyerahan dokumen atau pemeriksaan dokumen yang disyaratkan dalam *Standby L/C*.

Pelaksanaan transaksi yang pembiayaannya didukung oleh *Standby L/C*, terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain.

- a. *Applicant/Pemohon*. Pihak yang mengajukan aplikasi permohonan kepada bank untuk membuka *standby L/C* untuk kepentingan *beneficiary*;
- b. *Beneficiary*. Pihak yang atas kepentingannya *standby L/C* dibuka. Dalam pelaksanaannya bila terjadi *default* pada transaksi maka *beneficiary* dapat melakukan penarikan dengan cara mengajukan permohonan penarikan kepada *advising bank*, disertai dengan dokumen *standby L/C* dan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa *applicant* tidak memenuhi kewajibannya.

Dokumen-dokumen yang diserahkan harus sesuai dan memenuhi persyaratan *standby L/C*;

- c. *Opening Bank*. Bank devisa yang diminta bantuannya oleh *applicant* untuk membuka suatu *standby L/C*;
- d. *Advising Bank*. *Opening Bank* membuka *standby L/C* untuk *beneficiary* melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut, bank koresponden bersangkutan disebut *advising bank*.

## 2. Penyerahan dalam Perdagangan Internasional

Penyerahan adalah pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh hak kebendaan atas benda tersebut (Abdulkadir Muhammad 1998:65).

Pasal 1477 KUHPdt menyatakan bahwa penyerahan harus dilakukan di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, kecuali jika ada persetujuan lain. Menurut ketentuan Pasal 1343 KUHPdt tempat penyerahan ada beberapa kemungkinan.

- a. Di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, misalnya di gudang penjual atau gudang pembeli dan pelabuhan;
- b. Di tempat barang itu berada saat terjadinya perjanjian, apakah ditempat penjual atau pembeli, di gudang penjual atau pembeli;
- c. Di tempat tinggal penjual atau pembeli, baik berupa kantor atau rumah;
- d. Di tempat tinggal penjual.

Pada dasarnya penyerahan dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi seperti yang diminta *standby L/C*. Jika *standby L/C* tidak menyebutkan, maka penyerahan dokumen harus dilakukan sesuai dengan *ISP98 (ICC Publication ISP No. 590)*.

Berdasarkan *Rule 3.03 ISP98* identifikasi *standby L/C* dapat dijelaskan sebagai berikut.



- a. Suatu penyerahan dokumen harus menyebutkan identitas *standby L/C* yang mensyaratkan penyerahan dokumen tersebut;
- b. Suatu penyerahan dokumen dapat menyebutkan identitas *standby L/C* dengan menyebutkan nomor referensi *standby L/C* yang lengkap dan nama serta lokasi dari penerbit atau dengan mencantumkan *standby L/C* asli/ salinannya;
- c. Apabila penerbit tidak dapat menentukan dari muka dokumen uang yang diterima, apakah dokumen tersebut harus diperiksa kesesuaiannya dengan suatu *standby L/C* atau tidak bisa mengenali *standby L/C* yang terhubung dengan dokumen tersebut, maka penyerahan dokumen dianggap dilakukan pada tanggal penerbit berhasil melakukan identifikasi.

*Standby L/C* memiliki fungsi utama yang berbeda dari *L/C*. Penggunaan *L/C* ditujukan sebagai cara pembayaran primer dalam suatu transaksi dimana dananya akan cair apabila terjadi pemenuhan prestasi sesuai kontrak dagang. Sedangkan pada *standby L/C*, penggunaannya ditujukan sebagai cara pembayaran yang dananya akan cair apabila terjadi *default* (<http://crfonline.org>, *Understanding and Using L/C*, diakses tanggal 25 Agustus 2009).

Penerimaan dokumen yang disyaratkan oleh dan diserahkan untuk *Standby L/C* merupakan suatu presentasi yang harus menyebutkan dengan jelas mengenai waktu, tempat, pihak yang dituju, serta jenis media yang digunakan dalam penyerahan dokumen. Hal ini berarti bahwa di dalam *sales contract* harus tercantum dengan tegas tentang penyerahan barang, baik di tempat terjadinya transaksi maupun tempat tertentu yang telah disepakati. Sedangkan mengenai waktu penyerahan tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diatur dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, penyerahan dapat dilakukan dengan pengalihan dan dapat juga dengan penguasaan atas benda.

Pada tahun 1936 *the International Chamber of Commerce (ICC)* menerbitkan seperangkat peraturan internasional untuk penafsiran syarat-syarat perdagangan

(*trade terms*). Peraturan tersebut dikenal sebagai *Incoterms* 1936. Perubahan dan tambahan dilakukan berturut-turut pada tahun 1953, 1967, 1980, 1990 dan terakhir tahun 2000. Untuk menjadikan peraturan ini sejalan dengan praktek perdagangan internasional yang terus berkembang, lingkup dari *Incoterms* terbatas pada materi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak jual beli yang berkenaan dengan penyerahan barang yang diperdagangkan.

Ada 2 (dua) kesalahpahaman mengenai *Incoterms* yang lazim terjadi. Pertama, *Incoterms* disalahartikan sebagai aplikasi dari kontrak pengangkutan melebihi kontrak jual beli. Kedua, *Incoterms* dianggap menyediakan pilihan kewajiban yang dapat dimasukkan oleh pihak terkait ke dalam kontrak jual beli (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:146).

ICC menegaskan bahwa *Incoterms* hanya menyangkut hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu kontrak jual beli dan terbatas dalam masalah tertentu saja, seperti *Incoterms* berurusan dengan sejumlah kewajiban tertentu yang diharuskan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu *Incoterms* berhubungan dengan pembagian risiko antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya *Incoterms* berurusan dengan masalah penyelesaian izin ekspor dan impor barang, pengepakan barang, kewajiban pembeli untuk menerima penyerahan barang dan berkewajiban untuk membuktikan bahwa tugas itu telah dilaksanakan.

Untuk memudahkan pengertian, maka syarat-syarat dalam *Incoterms* dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori. Kategori pertama syarat E dimana penjual hanya menyiapkan barang untuk pembeli di tempat penjual sendiri (syarat

E atau *Ex Works*). Kategori kedua syarat F dimana penjual diminta untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli (syarat F yaitu *FCA, FAS, FOB*). Kemudian kategori ketiga syarat C dimana penjual harus mengontrak angkutan tetapi tanpa menanggung risiko kerugian dan kerusakan atas barang atau biaya tambahan akibat peristiwa yang terjadi setelah pengapalan dan pemberangkatan barang (syarat C yaitu *CFR, CIF, CPT, CIP*). Selanjutnya syarat D dimana penjual harus memikul semua biaya dan risiko yang diperlukan untuk membawa barang ke tempat tujuan (*DAF, DES, DEQ, DDU, DDP*) (I Gede AB Wiranata 2007: 82). Adapun klasifikasi syarat-syarat perdagangan tersebut.

Grup E	Pemberangkatan <i>EXW Ex Works</i> . . . (disebut tempat)
Grup F	Angkutan utama belum dibayar <i>FCA Free Carrier</i> . . . (disebut tempat) <i>FAS Free Along Ship</i> . . . (disebut pelabuhan pengapalan) <i>FOB Free on Board</i> . . . (disebut pelabuhan pengapalan)
Grup C	Angkutan utama dibayar <i>CFR Cost and Freight</i> . . . (disebut pelabuhan tujuan) <i>CIF Cost, Insurance, and Freight</i> . . . (disebut pelabuhan tujuan) <i>CPT Carriage Paid To</i> . . . (disebut tempat tujuan) <i>CIP Carriage, Insurance Paid To</i> . . . (disebut tempat tujuan)
Grup D	Sampai tujuan <i>DAF Delivered At Frontier</i> . . . (disebut tempat) <i>DES Delivered Ex Ship</i> . . . (disebut pelabuhan tujuan) <i>DEQ Delivered Ex Quay</i> . . . (disebut pelabuhan tujuan) <i>DDU Delivered Duty Unpaid</i> . . . (disebut tempat tujuan)

DDP *Delivered Duty Paid*. . . (disebut tempat tujuan)

Tujuan pokok memilih syarat perdagangan dalam perdagangan internasional adalah untuk menentukan titik atau tempat dimana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli. Gambaran selengkapnya mengenai hubungan antara syarat perdagangan dengan titik dan tempat penyerahan barang untuk masing-masing syarat perdagangan adalah sebagai berikut.

- a. *Ex Works (EXW)*. Penjual melakukan penyerahan barang, apabila ia menempatkan barang untuk pembeli di tempat kediaman penjual atau tempat lain yang ditentukan (yaitu tempat kerja, pabrik dan gudang). Hak milik dan risiko atas barang beralih sejak barang diserahkan untuk diangkut ke luar kediaman penjual;
- b. *Free Carrier (FCA)*. Penjual melakukan penyerahan barang yang sudah mendapat izin ekspor kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli;
- c. *Free Alongside Ship (FAS)*. Penjual melakukan penyerahan barang, apabila barang tersebut ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengapalan embarkasi. Hal ini berarti pembeli wajib memikul semua biaya dan semua risiko kehilangan atau kerusakan atas barang mulai saat itu;
- d. *Free on Board (FOB)*. Penjual melakukan penyerahan barang sampai di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hal ini berarti

pembeli wajib memikul semua biaya dan semua risiko kehilangan atau kerusakan atas barang mulai saat itu;

- e. *Cost and Freight (CFR)*. Penjual melakukan penyerahan barang sampai di pelabuhan tujuan, ongkos dan biaya angkutan sampai ke pelabuhan tujuan dibayar oleh penjual walaupun pembeli menerima penyerahan barang di pelabuhan embarkasi. Tetapi risiko hilang atau kerusakan atas barang, termasuk biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan, berpindah dari penjual kepada pembeli;
  
- f. *Cost Insurance and Freight (CIF)*. Penjual melakukan penyerahan barang sampai di pelabuhan tujuan. Penjual wajib membayar biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke pelabuhan tujuan. Selebihnya sama dengan *CFR*, namun dalam syarat *CIF* penjual wajib pula menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko rugi atau kerusakan atas barang yang mungkin diderita pembeli selama barang dalam perjalanan;
  
- g. *Carriage Paid To (CPT)*. Penjual wajib menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. Hal ini berarti pembeli memikul risiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang diserahkan;

- h. *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*. Penjual wajib menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. Selebihnya sama dengan *CPT*, namun dalam *CIP* penjual wajib menutup asuransi terhadap risiko rugi atau kerusakan atas barang yang mungkin diderita pembeli selama barang dalam perjalanan;
  
- i. *Delivered At Frontier (DAF)*. Penjual menyerahkan barang sampai diperbatasan tetapi belum memasuki daerah pabean negara tujuan. Hal ini berarti biaya angkutan dan risiko dari gudang penjual sampai diperbatasan negara tujuan menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan biaya angkutan dan risiko sejak barang berada diperbatasan negara tujuan menjadi tanggung jawab pembeli;
  
- j. *Delivered Ex Ship (DES)*. Penjual menyerahkan barang di atas kapal sampai kapal berlabuh di pelabuhan tujuan, namun urusan pabeannya belum diselesaikan;
  
- k. *Delivered Ex Quay (DEQ)*. Penjual menyerahkan barang sampai di dermaga pelabuhan tujuan dan telah diselesaikan urusan formalitas impornya;

l. *Delivered Duty Unpaid (DDU)*. Penjual wajib mengantarkan barang sampai di negara pembeli namun bea masuk belum dibayar, penyerahan barang dilakukan di negara pembeli;

m. *Delivered Duty Paid (DDP)*. Penjual wajib mengantarkan barang sampai di negara pembeli, bea masuk sudah dibayar, penyerahan barang dilakukan di negara pembeli.

(I Gede AB Wiranata 2007: 83)

Selain dilakukan penyerahan barang diperlukan pula adanya suatu dokumen. Dokumen merupakan suatu formulir yang dicetak atau ditulis yang digunakan untuk mencatat dan membuktikan sesuatu dalam perdagangan internasional.

Dokumen-dokumen tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Dokumen induk. Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional dan berfungsi sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Dokumen induk meliputi :

1) faktur perdagangan

Faktur perdagangan adalah nota perhitungan yang dibuat oleh eksportir untuk importir terutama berisi : jumlah barang (*quantity*), harga satuan (*unit price*), harga total (*total price*) dan perhitungan pembayaran (*payment breakdown*);

2) *bill of Lading*

*Bill of Lading* adalah tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut eksportir untuk diserahkan kepada importir;

3) polis asuransi

Polis asuransi adalah bukti pertanggungan yang dikeluarkan maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir.

b. Dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau memperinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur perdagangan. Dokumen penunjang meliputi :

- 1) *packing List*. Daftar yang berisi rincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan;
- 2) *weight note*. Pernyataan yang berisi rincian berat dari tiap kemasan, biasanya menyebutkan berat bersih dan berat kotor dari tiap kemasan itu dan dihimpun menjadi satu satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan yang tercantum dalam faktur perdagangan;
- 3) *measurement list*. Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume atau kubikasi dari tiap kemasan;
- 4) *inspection certificate*. Pernyataan yang berisi keterangan mengenai mutu, jenis, jumlah, harga, dan keterangan lain yang dibutuhkan;
- 5) *chemical anaysis*. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisikan komposisi kimiawi suatu barang;



- 6) *test certificate*. Pernyataan yang dibuat oleh laboratorium perusahaan atau balai penelitian yang menyatakan hasil uji suatu barang;
- 7) *manufacturer's certificate*. Suatu pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan barang tersebut adalah hasil produksinya;
- 8) *certificated of origin*. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyebutkan negara asal suatu barang.

c. Dokumen pembantu

Dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugas lanjutan. Dokumen ini meliputi :

- 1) *instruction Manual*. Keterangan rinci mengenai tata cara dan cara kerja suatu alat dan uraian proses produksi dari suatu komoditi;
- 2) *brochure atau Leaflet*. Buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai produk untuk memberi informasi kepada konsumen tentang produksi tersebut.

(I Gede AB Wiranata, 2007: 76)

Semua dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lain mempunyai arti penting. Selain sebagai penunjang kelengkapan secara administratif juga sebagai dasar pemenuhan realisasi hak dan kewajiban serta tanggungjawab para pihak dalam perdagangan internasional apabila terjadi peristiwa hukum yang sebelumnya pernah/ tidak pernah diprediksi.

**E. Kerangka Pikir**

Eksportir/*Beneficiary*

Importir/*Applicant*

(2). Kontrak Jual beli/*Sales Contract*

(4). Tanggung jawab pihak bank dalam pembayaran Standby L/C pada transaksi ekspor impor

(3). Pembayaran pada transaksi ekspor impor

(1). Perdagangan Internasional

L/C secara khusus (Standby L/C)

Tanggung jawab *Opening Bank* dan *Advising bank*

1. Perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan perdagangan dari suatu negara ke negara lain di luar batas negara melalui transaksi ekspor impor. Perdagangan internasional melibatkan banyak pihak diantaranya eksportir dan importir;
2. Kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perjanjian jual beli barang/jasa yang dituangkan dalam kontrak kemudian disahkan dengan penandatanganan masing-masing pihak yang disebut *sales contract*;
3. Atas dasar instruksi dari eksportir, importir membuka L/C atas namanya melalui *opening bank* untuk diteruskan kepada *advising bank*. Namun, dalam pelaksanaannya apabila importir tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak maka untuk merealisasikan pembayaran dengan mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan *proforma declaration* yang isinya menyatakan bahwa importir telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *standby L/C* yang diterbitkan atas permintaan *applicant* untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban *applicant* kepada *beneficiary* berdasarkan kontrak;

4. Tanggung jawab *opening bank* melakukan *reimbursement* kepada *advising bank* dan menagih pembayaran kepada importir berupa dokumen yang akan dijadikan dasar untuk mengambil barang dari perusahaan pengangkut. Tanggung jawab *advising bank* memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pengapalan setelah menerima klaim penarikan dana dari eksportir untuk kemudian membayarkannya kepada eksportir/*beneficiary*.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1985:6).

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum perdagangan internasional.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:50). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai aspek hukum *standby L/C* pada transaksi ekspor impor, pelaksanaan pembayaran, wanprestasi dan tanggung jawab bank.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif analitis, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan UCP 600, *ISP98*, *KUHPdt*, *Incoterms 2000* yang berkaitan dengan aspek hukum *Standby L/C* pada transaksi ekspor impor, pelaksanaan pembayaran, wanprestasi dan tanggung jawab bank.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahan hukum ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
  - c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982;
  - d. Incoterms 2000;
  - e. *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, ICC Publication No. 600 (UCP 600)*;
  - f. *The International Standby Practices, ICC Publication No. 590 (ISP98)*.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- a. buku-buku mengenai hukum dagang;
  - b. buku-buku mengenai transaksi ekspor impor;
  - c. buku-buku mengenai L/C.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip serta mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dalam transaksi ekspor impor dan bahan

hukum yang bersumber dari literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Dari data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. identifikasi data, yaitu data dari hasil studi pustaka kemudian dikumpulkan selanjutnya diperiksa oleh peneliti untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
2. seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
4. sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisis dengan cara deskriptif analisis, dengan cara menggambarkan dan menganalisis tentang dasar hukum pembayaran dan hambatan-hambatannya pada transaksi eks

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pembayaran Standby L/C Pada Transaksi Ekspor Impor

L/C merupakan alat bayar yang dalam proses pembayarannya melibatkan banyak pihak selain importir dan eksportir, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak bank. Untuk kelancaran pembayaran atas dasar L/C diperlukan paling tidak 2 (dua) buah bank, selain *negotiating bank*, *reimbursing bank* dan *confirming bank*, yaitu bank pembeli sebagai penerbit L/C (*opening bank*) dan bank penjual (*advising bank*) yang terletak di negara penjual itu sendiri. Di antara para pihak tersebut timbul hubungan hukum satu sama lain sebagai berikut.

1. Hubungan hukum antara importir dan *opening bank*. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada *opening bank* atas nama eksportir sesuai dengan kesepakatan pembukaan L/C dan tunduk pada syarat yang ditetapkan

oleh pihak bank yang mensyaratkan adanya jaminan dari nasabahnya (importir);

2. Hubungan hukum *opening bank* dan eksportir. *Opening bank* menandatangani L/C untuk kepentingan penjual. L C di dalamnya mengandung persyaratan dari bank untuk membayar atau menerima *bill of exchange* (wesel) segera setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak dasar diperlihatkan. L/C harus menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat mengajukan dokumen untuk melakukan pembayaran;
3. Hubungan hukum *opening bank* dan *advising bank*. *Opening bank* bertindak atas nama dan untuk *opening bank*. Apabila *opening bank* telah membayar sejumlah uang kepada eksportir sesuai dengan mandatnya telah menerima suatu *bill of exchange* yang ditarik oleh eksportir, eksportir berhak atas pembayaran dari *opening bank*;
4. Hubungan hukum eksportir dan *advising bank*. Terhadap eksportir, *advising bank* bertindak sebagai agen dari *opening bank*. Sehingga eksportir tidak berhak untuk menggugat *opening bank*;
5. Hubungan hukum *opening bank* dan *confirming bank*. Apabila bank lain menjadi *confirming bank*/bank yang ikut menjamin pembayaran L/C, maka ia bersama-sama dengan *opening bank* bertanggung jawab untuk membayar suatu *bill of exchange*.

Salah satu bentuk khusus dari L/C adalah *standby L/C* sebagai alat/sarana penjamin untuk melindungi eksportir jika pemohon/importir wanprestasi (berdasarkan kontrak). Transaksi perdagangan internasional yang menggunakan *Standby L/C* sebagai cara pembayarannya, biasanya didahului dengan



perjanjian/kontrak dagang antara eksportir dengan importir atas dasar kesepakatan untuk membuat dan menandatangani *sales contract* (kontrak penjualan).

Berdasarkan hal diatas, dalam bab 4 hasil penelitian ini akan diuraikan bagaimana terjadinya transaksi ekspor impor berdasarkan *sales contract*, pelaksanaan pembayaran, wanprestasi dan tanggung jawab pihak bank dalam pembayaran dengan menggunakan *standby L/C* sebagai alat pembayaran transaksi ekspor impor.

### **1. Transaksi Ekspor Impor Berdasarkan Sales Contract**

Persiapan yang harus ada untuk diterbitkannya L/C adalah kesepakatan antara *seller* dan *buyer* untuk membuat dan menandatangani kontrak penjualan (*sales contract*). *Sales contract* yang sudah disepakati bersama, kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan transaksi bisnis didasarkan pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ada di dalam *sales contract* dibuat secara rinci, di dalamnya ditulis mengenai syarat perjanjian, cara pembayaran, dokumen-dokumen yang harus disertakan dan cara pelaksanaan penyerahan barang.

Perjanjian perdagangan internasional, eksportir dan importir menyepakati jenis dari kredit berdokumen yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari transaksi yang dilakukan. Salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah dengan *standby L/C*. Sehingga dalam *sales contract* dinyatakan bahwa cara pembayaran yang akan digunakan adalah dengan *standby L/C*. Berdasarkan Pasal 3 UCP 600, L/C berlaku bukan hanya terhadap barang tetapi juga terhadap jasa (*services and/or other performance*). Hal ini karena umumnya L/C bermuara

pada transaksi perdagangan barang secara internasional, namun khusus *standby L/C* bermuara pada tidak terwujudnya transaksi jasa internasional.

L/C merupakan dokumen kontrak, namun kedudukan L/C sebagai kontrak dan kontrak jual beli bersifat terpisah atau independen. Hal ini dapat diketahui berdasarkan aplikasi permohonan pembukaan L/C dan pelaksanaan pembayarannya. Berdasarkan aplikasi permohonan pembukaan L/C, *opening bank* tidak meminta atau mensyaratkan diperlihatkannya *sales contract* dari pemohon. Namun, dalam pelaksanaan pembayarannya, *opening bank* hanya memeriksa apakah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C telah terpenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UCP 600 sebagai berikut.

*“ A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary. A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like ”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak adanya hubungan antara *sales contract* atau jual beli L/C, maka eksportir tidak dapat meminta *opening bank* untuk tidak melakukan pembayaran dengan alasan barang yang dikirim kepada eksportir oleh importir tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini karena bank lebih berkepentingan terhadap dokumen-dokumen yang tercantum didalamnya dan bukan dengan barang-barang.

## **2. Pelaksanaan Pembayaran Standby L/C**

Terdapat 3 (tiga) kontrak terpisah dalam transaksi yang menggunakan cara pembayaran dengan L/C. Kontrak-kontrak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. *The underlying contract*. Kontrak dagang antara eksportir dan importir yang mencantumkan L/C sebagai cara pembayaran yang akan digunakan. Kontrak ini disebut juga *sales contract*, yang digunakan sebagai kontrak yang mendasari penggunaan L/C;
- b. *The Letter of Credit Application/Agreement*. Persetujuan antara *opening bank* dan *applicant L/C*. Dalam persetujuan ini ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *applicant*. Apabila *agreement* ini telah ditandatangani oleh *applicant*, selanjutnya *opening bank* akan menerbitkan L/C;
- c. *Letter of Credit*. Dokumen yang diterbitkan oleh pihak bank (*opening bank*) atas aplikasi importir sebagai komitmen untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan jumlah uang yang disebutkan dokumen tersebut kepada pihak eksportir melalui bank koresponden.

Setelah melakukan kontrak dagang, langkah lebih lanjut dalam pembayaran *standby L/C* adalah pihak *applicant* akan bertindak sebagai pemohon dalam pembukaan L/C untuk kepentingan pihak *beneficiary* kepada bank yang ditunjuk (*opening bank*). Selanjutnya *applicant* mengisi surat permohonan pembukaan L/C. Surat permohonan tersebut biasanya telah disediakan oleh bank dengan bentuk formulir. Sebagai contoh formulir pembukaan L/C yang dimiliki oleh Bank Mandiri:

FOR BANK USE ONLY
L/C No :

CLS Authorized :

APPLICATION AND AGREEMENT FOR  
STANDBY LETTER OF CREDIT

TO : XXXX BANK

Please issue an irrevocable Standby Letter of Credit as set forth below and forward same to your correspondent for delivery to the beneficiary by:

Full Cable     Courier     Registered/Certified Mail

ADVISING BANK (If blank, bank will select advising bank)	APPLICANT (Complete name and address)
BENEFICIARY (Complete name and street address)	EXPIRY DATE : Draft to be drawn and presented to the negotiating/paying bank on or before (Speel out the month)
Amount : Currency Name :	Partial drawings are : (If silent, partial drawings are allowed) <input type="checkbox"/> Allowed <input type="checkbox"/> Not Allowed

Available by draft as sight drawn, at your option, on you or your corespondent when accompanied by the following documents :

1. The original standby letter of credit (at the bank's option)
2. Letter of Credit language :  in the form shown below or  
 as attached (**Attachment must contain Applicant's authorized signature on each page**)

instructions to XXXX Bank :

THIS STANDBY LETTER OF CREDIT IS TO BE SUBJECT TO AND GOVERNED BY :

- International Standby Practices 98 (ISP98), International Chamber of Commerce Publication No. 590, OR
- Uniform Costums and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce Publication No. 600 (2007 Revision). **ABSENT A SELECTION, THIS LETTER OF CREDIT WILL BE SUBJECT TO ISP98.**

Berdasarkan contoh aplikasi di atas, maka isi dari aplikasi surat pembukaan meliputi nama dan alamat *beneficiary*, nama dan alamat pemohon, *advising bank*, nilai *standby L/C* yang dibuka dengan *shipping terms* yang telah disetujui (FOB/CIF), jenis *Standby L/C* bersifat *irrevocable*, syarat pembayaran (*sight/usance*), uraian barang, dokumen-dokumen yang diperlukan, masa berlakunya *standby L/C*, tanggal pengapalan terakhir, pelabuhan bongkar muat, ketentuan-ketentuan khusus yang diperlukan dan cara penyampaian *standby L/C* lewat surat/ telegram/ SWIFT.

a. Nama dan alamat pemohon dan *beneficiary*

Nama jelas dan alamat pemohon adalah hal yang harus ada dalam surat permohonan pembukaan *standby L/C*, karena hal ini merupakan syarat dari pembukaan *standby L/C*. Pihak pemohon adalah pihak yang akan menyerahkan sejumlah uang kepada *opening bank* sebagai jaminan yang akan digunakan bank jika terjadi klaim dan akan diteruskan pada pihak yang akan menyerahkan sejumlah uang pada penjual. Tidak hanya nama dan alamat pemohon saja yang harus dicantumkan dalam surat permohonan pembukaan, nama dan alamat *beneficiary* juga harus jelas. *Beneficiary* adalah pihak yang berhak atas pembayaran sejumlah uang dalam *standby L/C*.

b. *Advising bank*

*Advising bank* (bank penerus) adalah bank yang meneruskan *standby L/C* kepada penerima (*beneficiary*). *Advising bank* berperan sebagai bank yang akan menyerahkan atau membayarkan sejumlah uang senilai besar *standby L/C* kepada

*beneficiary*. Berdasarkan *artikel 2 UCP 600*, kewajiban *advising bank* adalah meneruskan *standby L/C* kepada *beneficiary* dan meneliti keabsahan dokumen *standby L/C*.

c. Nilai *standby L/C* yang dibuka dengan *shipping terms*

Nilai *standby L/C* yang dibuka dengan *shipping terms* dapat berupa FOB dan CIF *Free On Board* (FOB) artinya bebas di atas kapal. Penjual wajib mengantarkan barang sampai di atas kapal dan pembeli menerima penyerahan barang di atas kapal yang di sediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. *Cost Insurance and Freight* (CIF) artinya ongkos, premi, asuransi dan biaya angkutan. Penjual wajib mengantarkan barang sampai di pelabuhan tujuan, ongkos biaya angkut serta premi asuransi dibayar oleh penjual walaupun penyerahan barang terjadi di atas kapal dipelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak barang berada di geladak kapal. Kewajiban penjual adalah FOB, C&F ditambah kewajiban penjual untuk menanggung biaya asuransi dari barang-barang. Syarat ini hanya dapat digunakan untuk angkutan laut dan sungai.

Sebagaimana data yang telah diuraikan di atas syarat-syarat pengiriman barang dapat berupa FOB dan CIF. Jika pengiriman barangnya secara FOB maka pembeli wajib memikul biaya dan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang mulai pada saat barang-barang berada di atas kapal di pelabuhan yang disebut atau dalam praktek tanggung jawab beralih ke pembeli pada saat lewatnya barang dari batas kapal di pelabuhan pengapalan. Syarat ini hanya dapat digunakan untuk angkutan laut dan sungai. Jika pengiriman dengan CIF maka ongkos dan biaya

angkutan tambahan serta resiko menjadi tanggung jawab pembeli sejak barang berada di atas kapal.

d. Jenis *Standby L/C* bersifat *irrevocable*

Jenis L/C dapat berupa *irrevocable* atau *revocable*. *Irrevocable* adalah L/C yang perubahan atau pembatalannya tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu *beneficiary* dan *opening bank*. Kedudukan *beneficiary* lebih terjamin dari risiko karena tiap-tiap perubahan harus ada persetujuannya. *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara sepihak tanpa persetujuan dari *beneficiary*. Kedudukan *beneficiary* lemah karena sifatnya yang tiba-tiba dapat dibatalkan atau diubah oleh *opening bank*. Namun, UCP tetap melindungi *beneficiary* yang mempunyai itikad baik. Bank penerima (*negotiating bank*) yang telah membayar L/C kepada *beneficiary* sebelum ia diberitahu adanya pembatalan sepihak dari penerbit, ia tetap berhak atas pembayaran dari *opening bank*.

Sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas, jenis L/C dapat berupa *irrevocable* dan *revocable* tetapi L/C khususnya *standby L/C* hanya mengenal sifat *irrevocable*. *International Standby Practices, ICC Publication No. 590 (ISP)*, Rule 1.06 mengatur secara tegas bahwa *Standby L/C* bersifat *irrevocable* sehingga kewajiban *opening bank* atas suatu *standby L/C* tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh *opening bank* kecuali diatur dalam *standby L/C* atau disetujui oleh pihak kepada siapa amandemen atau pembatalan ditujukan.

e. Syarat pembayaran (*sight/ usance*)

Syarat pembayaran dapat berupa *sight payment* dan *usance payment*. *Sight payment* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan secara tunai langsung setelah dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan. Setelah *beneficiary* mengapalkan barang, ia dapat langsung meminta pembayaran kepada *negotiating bank* dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengapalan yang diperlukan dengan disertai wesel/drafnya. Atas pembayaran yang dilakukan, *negotiating bank* langsung melakukan penagihan/ *reimbursement* kepada *opening bank*. Selanjutnya *opening bank* akan secepatnya melakukan pembayaran pada saat menerima dokumen-dokumen tersebut. *Usance payment* adalah L/C yang pembayarannya baru dapat dilunasi jika L/C tersebut sudah jatuh tempo yaitu sekian hari dari tanggal pengapalan (*Bill of Lading*).

f. Uraian barang

Uraian barang diperlukan untuk mengetahui barang-barang apa saja yang tercantum dalam dokumen sehingga pihak bank mengetahui dengan pasti barang-barang apa saja yang tercantum dalam *standby L/C*. Berdasarkan *artikel 5 UCP 600*, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang atau jasa. Sehingga pihak bank tidak bertanggung jawab terhadap barang, bank hanya berurusan dengan dokumen. Uraian barang yang diminta antara lain nama barang, jenis barang, mutu barang, dan volume barang.

g. Dokumen-dokumen yang diperlukan

Dokumen merupakan syarat pembukaan *standby L/C* karena berfungsi sebagai penunjang kelengkapan secara administratif dan sebagai dasar pemenuhan realisasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi peristiwa hukum yang sebelumnya pernah/ tidak pernah diprediksi. Dokumen-



dokumen yang diminta dalam surat permohonan *standby L/C* adalah faktur perdagangan (*invoice*), *bill of Lading*, polis asuransi, *packing List*, *weight note*, *measurement list*, *inspection certificate*, *chemical analysis*, *test certificate*, *manufacturer's certificate*, *certificated of origin*, *instruction Manual*, dan *brochure* atau *Leaflet*. Berdasarkan dokumen-dokumen di atas yang selalu ada dalam *standby L/C* adalah faktur perdagangan (*invoice*), *bill of Lading* dan polis asuransi.

Faktur perdagangan (*invoice*) adalah nota perhitungan yang dibuat oleh eksportir untuk importir terutama berisi : jumlah barang (*quantity*), harga satuan (*unit price*), harga total (*total price*) dan perhitungan pembayaran (*payment breakdown*). *Bill of Lading* adalah tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut eksportir untuk diserahkan kepada importir. Polis asuransi adalah bukti pertanggunganan yang dikeluarkan maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir. Berdasarkan hal itu, maka bank harus berhati-hati dalam menerima dokumen-dokumen instruksi pembukaan *standby L/C*. Bank harus meneliti apakah dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi syarat yang diharuskan, dalam arti sesuai dengan apa yang diuraikan secara khusus dalam *standby L/C*. Dokumen-dokumen tersebut harus dikeluarkan dan ditandatangani oleh perusahaan pelayaran atau agen-agensya.

#### h. Masa berlakunya *standby L/C*

Surat permohonan *standby L/C* harus memuat batas waktu penyerahan dokumen, tanggal pengapalan terakhir dan tempat pelabuhan bongkar muat. Waktu-waktu

yang ditulis harus jelas, hari, tanggal dan tahunnya, dan semuanya dilakukan pada hari kerja.

i. Ketentuan-ketentuan khusus yang diperlukan

Surat permohonan *standby L/C* memuat pernyataan dibolehkannya atau tidak dibolehkannya pengiriman barang dengan sebagian. Maksud pengiriman barang dengan sebagian adalah pengiriman barang tidak dilakukan secara sekaligus. Permohonan pembukaan L/C juga memuat pernyataan dibolehkannya atau tidak diperbolehkannya untuk pindah kapal pada waktu pengangkutan.

j. Cara penyampaian *standby L/C*

Cara penyampaian *standby L/C* dapat menggunakan surat atau telegram dan SWIFT yang merupakan alat yang digunakan bank untuk berhubungan baik dengan nasabah atau dengan bank-bank lain. Surat atau telegram adalah cara paling standar dan sederhana yang digunakan oleh bank. Cara yang paling terbaru adalah SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), lembaga nonprofit (*society cooperation*) yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan perangkat komputer antar para anggotanya sehingga dapat menerima dan mengirim berita financial maupun non financial dengan menggunakan aturan tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas, sebelum melakukan pembayaran *standby L/C* diawali dengan permohonan pembukaan *standby L/C* oleh pemohon/*applicant* kepada *opening bank* atas nama *beneficiary*, didasarkan kontrak dagang yang

disepakati, yaitu *sales contract*. Permohonan pembukaan *standby L/C* tersebut dilakukan dengan cara pemohon menyerahkan aplikasi pembukaan *standby L/C*, dari aplikasi tersebut bank akan menentukan apakah dapat membuka layanan *standby L/C* dengan pertimbangan aplikasi permohonan yang diberikan dengan melihat risiko yang dapat terjadi. Jika bank setuju untuk membuka *standby LC* tersebut maka akan terjadi kesepakatan/perjanjian antara *beneficiary* dan *opening bank*, yang isinya telah sesuai dengan apa yang telah tercantum pada formulir aplikasi tersebut.

*Opening bank* menerbitkan *standby L/C* dan diteruskan kepada *advising bank*. Kemudian *advising bank* akan meneruskan *standby L/C* kepada *beneficiary*. Setelah mendapat jaminan dari *opening bank* bahwa *applicant* akan melaksanakan *performancenya* (atau dana *standby L/C* dapat ditarik), maka *beneficiary* akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Apabila pada keadaan dimana *beneficiary* menemukan *applicant* telah melakukan *default* (kegagalan dalam pembayaran), maka ia dapat mengajukan klaim penarikan *standby L/C* dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam *L/C* dan menyerahkannya kepada *advising bank*.

*Standby L/C* sebagai cara pembayarannya disepakati bahwa dana *L/C* tidak akan ditarik kecuali pihak *applicant* melakukan *default* dalam kontrak dagang yang telah disepakati. Penarikan dana dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penarikan kepada *advising bank* disertai dengan dokumen *standby L/C* dan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa *applicant* tidak memenuhi kewajibannya.

*Advising bank* akan memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dari pihak *beneficiary*. Apabila semua dokumen telah *comply* dengan persyaratan di dalam *standby L/C*, maka *opening bank* akan melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*. Kemudian dokumen-dokumen dikirimkan ke *opening bank* untuk dilakukan *reimbursement* (mengganti pembayaran) kepada *advising bank* dan meneruskan dokumen-dokumen kepada pihak *applicant*. Setelah itu *opening bank* akan meminta penggantian biaya kepada pihak *applicant* dan menggunakan jaminan yang telah ada (sejumlah uang).

Berdasarkan cara pembayaran *standby L/C* di atas telah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang *standby L/C* yaitu *International Standby Practices, ICC Publication No. 590 (ISP98)*. Pada dasarnya *ISP98* telah mengatur mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak dalam melaksanakan transaksi yang menggunakan *standby L/C*. Ketentuan pada *Rule 3* menegaskan bahwa dalam suatu presentasi harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan syarat dan kondisi *standby L/C*. Dalam *Rule 4* dinyatakan bahwa permintaan pembayaran harus sesuai dengan syarat dan kondisi *standby L/C*. Selanjutnya pada *Rule 5* diatur apabila dalam pemeriksaan dokumen, pihak bank menemukan adanya penyimpangan maka bank berhak untuk menolak dokumen.

Berdasarkan data tersebut di atas, adapun pelaksanaan pembayaran *standby L/C* melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Terjadinya kontrak dagang/*sales contract* yang menjadi perikatan dasar/perjanjian pokok dalam pembukaan *standby L/C*;

- b. *Applicant* bertindak sebagai pemohon yang melakukan permohonan pembukaan *standby L/C* kepada *opening bank* dengan cara mengisi, menandatangani *L/C agreement*, dan menentukan dokumen apa saja yang dibutuhkan pihak *beneficiary* untuk melakukan penarikan dana. *Applicant* juga diwajibkan untuk menyerahkan *collateral cash* (jaminan tunai) kepada *opening bank* berupa sejumlah uang, sebagai jaminan yang akan digunakan oleh bank bila terjadi klaim;
- c. Atas dasar aplikasi pembukaan *standby L/C*, bank akan menganalisis apakah pembukaan dapat disetujui atau tidak. Jika pembukaan disetujui maka bank sebagai *opening bank* akan membuka dan menerbitkan *standby L/C* yang ditujukan kepada *beneficiary*;
- d. Untuk merealisasikan pembayaran dilakukan dengan cara pengajuan permintaan pembayaran (klaim) disertai dengan “*proforma declaration*” oleh *beneficiary* yang isinya menyatakan bahwa *applicant* telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai *sales contract*.

### **3. Batas-batas tanggung jawab dan kewajiban *Opening Bank* untuk membayar *Standby L/C***

Atas dasar aplikasi pembukaan *standby L/C* yang telah disetujui *opening bank* membuka dan menerbitkan *standby L/C* yang ditujukan kepada *beneficiary* untuk diteruskan kepada *advising bank*. Pada keadaan dimana *beneficiary* mendapatkan *applicant* melakukan *default*, maka *beneficiary* akan melaporkan kepada *advising bank* kemudian *opening bank* akan melaksanakan pembayaran kepada

*beneficiary*. Adapun kewajiban *opening bank* untuk membayar *standby L/C* adalah.

a. *Opening bank* menjamin *beneficiary* untuk memperoleh pembayaran atas penyerahan dokumen yang secara nyata sesuai dengan syarat dan kondisi *Standby L/C* atau dengan *ISP98*;

b. *Opening bank* memenuhi kewajibannya atas penyerahan kepadanya dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi *standby L/C* dengan membayarkan jumlah yang diminta daripadanya secara atas tunjuk, kecuali *standby L/C*

mengizinkan pembayaran dengan metode pemenuhan lain yang konsisten dengan janji bank penerbit;

c. *Opening bank* memenuhi kewajiban pada waktunya jika ia membayar dalam waktu yang diperbolehkan untuk memeriksa penyerahan dokumen dan memberikan penolakan.

Berdasarkan Rule 1.08 *ISP98* *opening bank* tidak bertanggung jawab atas beberapa hal sebagai berikut.

- a. kinerja atau pelanggaran dari transaksi yang mendasari *standby L/C*;
- b. keakuratan, keaslian, atau efek dari setiap dokumen yang diserahkan untuk *standby L/C*;
- c. tindakan atau kelalaian pihak lain meskipun pihak tersebut dipilih oleh penerbit atau pihak yang dinominasikan; atau
- d. pelaksanaan hukum atau praktek selain yang disebutkan dalam *standby L/C* atau berlaku di tempat penerbitan.

Berdasarkan data tersebut, kewajiban *opening bank* untuk melakukan pembayaran atas penyerahan dokumen harus disesuaikan dengan syarat dan kondisi dalam *standby L/C*. Apabila pada suatu keadaan tertentu *beneficiary* menemukan *applicant* telah melakukan *default*, maka *beneficiary* dapat mengajukan klaim

penarikan *standby L/C* kepada *opening bank* melalui *advising bank*. Tanggung jawab *opening bank* berdasarkan pelaksanaan hukum pada aplikasi pembukaan yang telah disepakati dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pembayaran menggunakan *standby L/C*. Apabila terdapat penyimpangan, maka *opening bank* tidak bertanggung jawab atas semua risiko yang timbul akibat kinerja dari transaksi *standby L/C*.

#### **4. Penyerahan dokumen kepada *Advising bank***

*Standby L/C* harus menyebutkan dengan jelas mengenai waktu, tempat, pihak yang dituju, serta jenis media yang digunakan dalam penyerahan dokumen. Pada dasarnya penyerahan dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi seperti yang diminta *standby L/C*. Jika *standby L/C* tidak menyebutkan, penyerahan dokumen harus dilakukan sesuai dengan *ISP98*. Hal ini diatur dalam *ISP98 Rule 3.01*, sebagai berikut:

*"A Standby should indicated the time, place and location within that place, person to whom, and medium in which presentation should be made. If so, presentation should be so made in order to comply. To the extent that a Standby does not so indicate, presentation must be made in accordance with these rule in order to be complying."*

Untuk memenuhi syarat, penyerahan dokumen harus dilakukan di tempat dan di lokasi manapun yang disebutkan dalam *standby L/C*. apabila tempat penyerahan tidak disebutkan dalam *standby L/C* maka dokumen harus diserahkan kepada penerbit di tempat kerja di mana *standby L/C* diterbitkan. Apabila lokasi tempat penyerahan dokumen tidak disebutkan, maka dokumen dapat diserahkan ke

alamat surat menyurat yang disebutkan dalam *standby L/C*. Penyerahan dokumen dianggap tepat waktu jika dilakukan kapan pun dalam masa setelah penerbitan *standby L/C* dan sebelum habis masa berlakunya.

Berdasarkan Rule 3.03 ISP98 penyerahan dokumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. suatu penyerahan dokumen harus menyebutkan identitas *standby L/C* yang mensyaratkan penyerahan dokumen tersebut;
- b. suatu penyerahan dokumen dapat menyebutkan identitas *standby L/C* dengan menyebutkan nomor referensi *standby L/C* yang lengkap dan nama serta lokasi dari penerbit atau dengan mencantumkan *standby L/C* asli/ salinannya;
- c. apabila *opening bank* tidak dapat menentukan dari muka dokumen uang yang diterima, apakah dokumen tersebut harus diperiksa kesesuaiannya dengan suatu *standby L/C* atau tidak bisa mengenali *standby L/C* yang terhubung dengan dokumen tersebut, maka penyerahan dokumen dianggap dilakukan pada tanggal penerbit berhasil melakukan identifikasi.

Permintaan pembayaran untuk memenuhi janji *standby L/C* harus sesuai dengan syarat dan kondisi *standby L/C*. Kesesuaian suatu penyerahan dokumen tersebut terhadap syarat dan kondisi yang dinyatakan dalam *standby L/C* sebagaimana disebutkan dalam *ISP98*. Berdasarkan hal diatas, segera setelah *beneficiary* mengetahui bahwa *applicant* telah melakukan *default*, maka ia harus mengajukan klaim penarikan *standby L/C* dan harus menyebutkan dengan jelas lokasi, kepada pihak siapa saja, dan media apa penyerahan dokumen dilakukan. Penyerahan dokumen harus diserahkan dengan syarat dan kondisi seperti yang diminta oleh *standby L/C*. Apabila *standby L/C* tidak menyebutkan, maka penyerahan dokumen harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam *ISP98*.

## **5. Pemeriksaan dokumen oleh *advising bank***



Pemeriksaan yang disyaratkan dan diserahkan oleh dan untuk *standby L/C* merupakan suatu presentasi yang mengharuskan adanya pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan syarat dan kondisi *standby L/C*. Oleh karena itu setiap dokumen wajib untuk diperiksa dan diteliti secara cermat apakah telah sesuai dan memenuhi persyaratan *standby L/C*. Pemeriksaan tersebut merupakan kewajiban dari bank sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pembayaran.

Berdasarkan hal di atas, *advising bank* akan memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dari pihak *beneficiary*, apabila semua dokumen telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam *standby L/C*, maka *opening bank* akan melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*.

## **B. Tanggung Jawab Bank dalam Pembayaran *Standby L/C***

L/C merupakan salah satu instrumen pembayaran yang lahir dari praktik kebiasaan oleh pihak importir dan eksportir, salah satunya karena peran perbankan dalam memfasilitasi transaksi ekspor impor. Bank mempunyai peran penting dalam menjembatani kedua kepentingan yang berbeda antara eksportir dan importir, yaitu eksportir berupaya dan berkepentingan untuk menguasai dan mengontrol barangnya sampai ia menerima harga yang disepakati dalam kontrak. Selain itu eksportir juga berkepentingan agar pembayaran dapat segera diterimanya tanpa harus menunggu berbulan-bulan lamanya apabila barangnya masih dalam perjalanan di kapal (*in transit*). Di pihak lain, importir berkepentingan untuk tidak segera membayar sejumlah uang yang ia janjikan sesuai kontrak selama ia belum memeriksa barangnya apakah sesuai dengan

spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak, atau setidaknya ada bukti tertulis bahwa barangnya telah dikapalkan.

Hal ini menimbulkan kesulitan bagi eksportir untuk menentukan cara pembayaran yang akan digunakan oleh importir. Sehingga perdagangan internasional akan lebih berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas pembiayaan (kredit) bagi jual beli barang. Bank memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut. Eksportir yang menjual barang kepada importir merasa aman dibayar dengan cara L/C karena adanya janji pembayaran dari *opening bank* kepadanya. Sebaliknya, importir juga merasa aman membeli barang dengan cara L/C karena akan menerima dokumen-dokumen yang dikehendaki sebab pemenuhannya merupakan syarat pembayaran langsung.

Standby L/C sebagai sarana pembayaran mempunyai sifat yang independen atau terlepas dari *sales contract*. Sehingga dengan sifatnya ini ketidakabsahan suatu *sales contract* tidak mengakibatkan tidak sahnya pembayaran yang dilakukan melalui *standby L/C*. Untuk merealisasikan pembayaran cukup dengan pengajuan permintaan pembayaran kepada *opening bank* disertai dengan *proforma declaration* oleh *beneficiary* yang isinya menyatakan bahwa *applicant* telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Berdasarkan hal di atas, maka tanggung jawab *opening bank/reimbursing bank* dan *advising bank/negotiating bank* adalah.

1. Tanggung jawab *advising bank/negotiating bank*

Apabila pada keadaan dimana *beneficiary* menemukan *applicant* telah melakukan *default*, maka ia dapat mengajukan klaim penarikan *standby L/C* dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C

dan menyerahkannya kepada *advising bank* yang juga merupakan *negotiating bank*. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah *commercial invoice* (faktur dagang), *packing* dan *weights list*, *certificate of origin*, polis/sertifikat asuransi serta *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *certificate of inspection*. Apabila semua dokumen yang diperiksa dan diteliti oleh *advising bank* telah *comply* dengan persyaratan di dalam *standby L/C*, maka *opening bank* akan melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*. Kemudian dokumen-dokumen dikirimkan ke *opening bank* untuk dilakukan *reimbursement* (mengganti pembayaran) kepada *advising bank* dan meneruskan dokumen-dokumen kepada pihak *applicant*. Setelah itu *opening bank* akan meminta penggantian biaya kepada pihak *applicant* dan menggunakan jaminan yang telah ada (sejumlah uang).

## 2. Tanggung jawab *opening bank/reimbursing bank*

Sebelum melakukan pembayaran, *opening bank* juga sebagai *reimbursing bank* meneliti terlebih dahulu semua dokumen yang ditentukan dalam *standby L/C*. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah *sales contract*, surat bukti order barang, dan nota pembelian. Apabila tidak sesuai, *opening bank* menolak dokumen-dokumen tersebut. Namun apabila telah sesuai maka *opening bank* akan membayar *standby L/C* kepada *advising bank* setelah menerima dokumen-dokumen dan membayar *standby L/C* kepada *beneficiary*, dapat dikatakan bahwa kewajiban utama dari *opening bank* berdasarkan *standby L/C* telah selesai, kecuali mengenai penyerahan dokumen kepada *applicant*. Kewajiban ini hanya dapat dilaksanakan apabila pembayaran yang dilakukan oleh *opening bank* adalah dari dana yang telah

disediakan oleh *applicant*. Lain halnya apabila *applicant* belum menyediakan dana, sehingga pembayaran dilakukan *opening bank* sebagai persekot.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Aplikasi permohonan pembukaan *standby L/C (application form)* yang disetujui *opening bank* menerbitkan *standby L/C* yang dilengkapi persyaratan yang dicantumkan dalam *application form* dan diteruskan kepada *beneficiary* atau melalui *advising bank*. Setelah mendapat jaminan dari *opening bank* bahwa *applicant* akan melaksanakan *performancenya*, maka pihak *beneficiary* wajib mengirimkan, mengapalkan barang dan memperoleh semua dokumen yang diperlukan untuk pengiriman tersebut.

Semua dokumen tersebut menjadi dasar adanya pembayaran dari *standby L/C* dan harus ditawarkan kepada *opening bank* sebelum jatuh tempo. Sebelum melakukan pembayaran, *opening bank* meneliti terlebih dahulu apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan dalam *standby L/C*. Apabila tidak sesuai, *opening bank* menolak dokumen-dokumen tersebut. Cukup dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada *opening*

*bank* disertai dengan *proforma declaration* oleh *beneficiary* yang isinya menyatakan bahwa *applicant* telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang disepakati. Namun, apabila telah sesuai maka *opening bank* akan membayar *standby L/C* tersebut.

2. Pada pelaksanaan perjanjian/kontrak *standby L/C* ternyata terdapat pihak *applicant* yang tidak melakukan *performancenya* sesuai kontrak. Setelah mengetahui keadaan tersebut pihak *beneficiary* meminta penarikan dana *standby L/C* kepada *advising bank* setelah menunjukkan dokumen pengapalan barang kepada *advising bank*. Selanjutnya *advising bank* meminta *reimbursement* (penggantian pembayaran) kepada *opening bank*. Setelah itu, *opening bank* menagih *applicant* untuk membayar dokumen yang akan dijadikan dasar untuk mengambil barang dari perusahaan pengangkut.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembayaran dengan menggunakan *L/C*, khususnya melalui *Standby L/C*, pihak-pihak yang terkait dengan transaksi diharapkan meningkatkan ketelitian, kecermatan, dan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UCP dan ISP98;
2. *Standby L/C* merupakan kewajiban utama dari *opening bank*. Dalam hal adanya *default/wanprestasi* pencairan dana dapat langsung dilaksanakan oleh *opening bank* berdasarkan klaim yang diterima. Namun, sebaiknya sebelum

*opening bank* mencairkan dana/membayar kepada *beneficiary* lebih baik dibuktikan terlebih dahulu adanya *default*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Adolf, Huala. 2009. *Hukum Perdagangan Internasional*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Fuady, Munir. 1999. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ginting, Ramlan. 2000. *Letter of Credit : Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. Penerbit Alumni. Bandung.

Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----,2006. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----,2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.

M. S. Amir. 2003. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Penerbit PPM. Jakarta.

Panggaribuan, Emmy. 1980. *Pembukaan Kredit Berdokumen*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.

Sembiring, Santosa. 2004. *Hukum Dagang*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung.

-----, Dan R. Tjitrosudibio. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita: Jakarta.

Universitas Lampung. 2006. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B. 2007. *Hukum Dagang Internasional*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

-----, 2009. *Dimensi Hukum dan Ekonomi Perdagangan Internasional*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

*Incoterms 2000*.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982.

*The International Standby Practices, ICC Publication No. 590 (ISP98)*.

*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)*.

## **3. Data Elektronik**

<http://www.crfonline.org>

<http://www.crfonline.org>

<http://www.ubs.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://id.wikipedia.org>